

Dilema Hak dan Kewajiban PNS dalam Perbaikan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat

Tuntutan kebutuhan ekonomi masyarakat metropolitan dan kota-kota besar lainnya, mengharuskan mereka bekerja sejak pagi hingga malam, ditambah kemacetan di jalan tentu semakin sulit untuk meluangkan waktu mengurus keperluan administrasi di hari kerja, misal pembuatan KTP, SIM dan Paspor. Sayangnya ketika masyarakat libur, instansi pemerintah selaku penyedia layanan publik juga libur. Untuk menjawab permasalahan ini, pemerintah melalui Menteri PAN dan RB hendak mengkaji kebijakan agar PNS tetap masuk pada hari libur yaitu Sabtu dan Minggu (detik.com, 21/11/16). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Perluakah PNS Masuk Kerja Sabtu – Minggu?

Perubahan lingkungan strategik dan kemajuan teknologi yang pesat menuntut dinamika perubahan yang cepat, tak terkecuali instansi pemerintah. Saat ini, masyarakat menginginkan kemudahan dalam segala hal termasuk mendapatkan pelayanan publik. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan salah satu fungsi PNS/ Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebagai pelayan publik, karena gaji yang diterima ASN berasal dari publik, maka fungsi ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Salah satu caranya dengan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

Namun rencana MenPAN dan RB ini tentu menimbulkan polemik di kalangan PNS. Ada kelebihanannya, yaitu dengan pelaksanaan kebijakan ini maka dapat menghapus stigma negatif PNS dan menumbuhkan kepercayaan publik sehingga akan mempercepat tujuan Reformasi Birokrasi. Di sisi lain, jika Sabtu-Minggu PNS tetap bekerja maka akan mengurangi intensitas kebersamaan dengan keluarga, mengingat pada hari kerja biasanya setiap anggota keluarga sibuk dengan rutinitasnya masing-masing dan baru bisa berkumpul bersama ketika Sabtu-Minggu. Sejumlah penelitian bahkan menunjukkan, libur merupakan keharusan di dunia kerja. Usai berlibur, banyak pegawai yang langsung menunjukkan produktivitas maupun semangat karirnya (wolipop.detik.com, 06/05/2014). Libur sangat diperlukan selain untuk beristirahat, juga penting untuk *merefresh* kondisi tubuh dan pikiran sehingga siap beraktivitas kembali keesokan harinya. Jangan sampai niat baik untuk memberikan pelayanan maksimal justru kontraproduktif karena pegawai yang kelelahan akibat bekerja setiap hari tanpa libur.

Mungkinkah PNS Masuk Kerja Sabtu-Minggu?

Secara legal, di dalam Keputusan Presiden No. 68 tahun 1995 tentang hari kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah disebutkan bahwa hari kerja bagi seluruh lembaga pemerintah adalah mulai hari senin sampai jumat dengan jumlah jam kerja efektif 37,5 jam. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi instansi pemerintah yang menyediakan layanan kepada masyarakat untuk mengatur sendiri jam kerjanya selama memenuhi jumlah jam kerja di atas.

Dengan demikian, bagi PNS yang masuk kerja pada hari Sabtu dan Minggu, dapat menggeser waktu libur yang semula hari sabtu minggu menjadi di hari kerja biasa. Akan diberlakukan sistem giliran (*shift*). Hal ini tentu akan berdampak pada perubahan sistem kehadiran/ absensi di masing-masing instansi. PNS yang masuk pada hari sabtu dan minggu dihitung sebagai lembur dan diberi insentif khusus, karena sudah mengorbankan waktu liburnya demi menjalankan pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan ini juga tidak bisa diterapkan di semua instansi pemerintah, mengingat perbedaan tingkat kompleksitas masalah satu daerah/ instansi dengan yang lainnya. PNS yang masuk pada Sabtu-minggu seharusnya dikhususkan pada PNS yang bekerja pada unit-unit yang berada di perkotaan serta memberikan pelayanan yang paling banyak dibutuhkan dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik, contohnya pengurusan perizinan, legalitas dan dokumen-dokumen kependudukan. Dengan dibukanya *weekend service*, diharapkan masyarakat yang tidak sempat meluangkan waktu di hari kerja, bisa mengurus keperluan administrasinya saat akhir pekan.

